

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR ²³⁰ TAHUN 2021 TENTANG

INSTRUKTUR SENAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI TAHUN ANGGARAN 2021 WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan perlu dibentuk Intruktur Senam Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Instruktur senam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 40);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Instruktur Senam Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Tugas Instruktur Senam sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan, berkoordinasi dengan panitia dan berdasar pelaksanaan sesuai urutan waktu kegiatan yang telah di tetapkan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Maret 2021 Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,

> > **MUKHYAR**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR ²³⁰ TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUKTUR SENAM KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
OLAHRAGA REKREASI TAHUN
ANGGARAN 2021

INSTRUKTUR SENAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	SATUAN VOLUME	HONOR Rp	KETERANGAN
1	SUPRATIKNO,S.Pd	2 hari x Rp 600.000	Rp 1.200.000	PNS
2	HADRIANOR	2 hari x Rp 600.000	Rp 1.200.000	PNS
3	SULASTRI	2 hari x Rp 600.000	Rp 1.200.000	NON PNS
4	LIES PRIBADI YANTI	2 hari x Rp 600.000	Rp 1.200.000	NON PNS
5	DENNI IHZA FAHLEVI	2 hari x Rp 600.000	Rp 1.200.000	NON PNS
6	NUR SHIFA RIANA	2 hari x Rp 600.000	Rp 1.200.000	NON PNS
JUMLAH			RP 7.200.000	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,

MUKHYAR